BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jl. Veteran No. 52 Palu
e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

SALINAN

Palu, 17 Oktober 2024

Nomor : 080 /PM.00.02/K.ST-11/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

6. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili;
7. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dilaksanakannya Tahapan Kampanye Pemilihan 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada Tahapan tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana pada :

   Pasal 30 huruf a angka 5

   "*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:*", yang diantaranya pada angka 5 (lima) menyebutkan "*pelaksanaan Kampanye*".

   Pasal 70 Ayat (1)

   "*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*

   a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
   b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
   c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, sebagaimana pada :

Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2)

(1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. berkedudukan di Desa setempat;

c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;

d. memiliki kepengurusan yang tetap;

e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

f. tidak berafiliasi kepada partai politik. LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat."

Pasal 6

(1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:

a. Rukun Tetangga;

b. Rukun Warga;

c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

d. Karang Taruna;

e. Pos Pelayanan Terpadu; dan

f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

(1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

(2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

c. *berkedudukan di Desa setempat;*

d. *keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;*

e. *memiliki kepengurusan yang tetap;*

f. *memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan*

g. ***tidak berafiliasi kepada partai politik.***

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa.

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa pada Kabupaten/ Kota di wilayahnya.

(3) Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.

(4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

Pasal 14

(1) Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/ Peraturan Wali Kota.

3. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, sebagaimana pada :

Pasal 9

"Jenis LKK minimal terdiri dari :

a. RT;

b. RW; dan

c. LPM."

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Pasal 18

(1) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia dan taat kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

d. bertempat tinggal di wilayah RT dan RW setempat, minimal 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;

e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian;

f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

g. bersedia dan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

h. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/ kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan

i. bukan anggota salah satu partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

(2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Pengurus RT dan RW tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya;

(3) Lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

c. Karang Taruna;

d. Pos Pelayanan Terpadu;

e. Rukun Warga; atau

f. Rukun Tetangga

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Pasal 38

(1) Pengurus LPM adalah penduduk kelurahan setempat dengan persyaratan:

a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945;

d. bertempat tinggal di Kelurahan setempat, minimal 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;

e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian;

f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

g. mempunyai komitmen, kepedulian, dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;

h. bersedia dan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

i. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/ kebijakan Pemerintah Daerah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;

k. bersedia menjadi pengurus LPM dibuktikan dengan surat pernyataan; dan

l. bukan anggota salah satu partai politik yang dtbuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan pemberhentian dari partai politik.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

4. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili, sebagaimana pada :

Pasal 1 Angka 4

"Kelembagaan Adat Kaili adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang secara sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Kaili dengan wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat dan adat istiadat yang berlaku."

Pasal 15

"Syarat kepengurusan kelembagaan adat kaili meliputi:

a. syarat umum; dan

b. syarat khusus.

Pasal 16

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a terdiri dari:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

d. penduduk Kelurahan setempat;

e. memahami adat kaili dan fasih berbahasa kaili;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. memiliki akhlak terpuji dan keteladanan;

h. ***tidak menjadi pengurus, anggota dan/atau simpatisan partai politik;***

i. tidak sedang tersangkut kasus hukum Negara atau adat;

j. Dewan Adat dan Majelis Adat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; dan

k. Lembaga Adat berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali Suro paling rendah berusia 25 (dua puluh lima) tahun.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjujung tinggi netralitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Palu mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 agar tidak melibatkan pihak-pihak yang sesuai ketentuan Perundang-undangan untuk tidak mengarah pada keberpihakan dan/atau berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan :
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kota Palu
Nomor : 100 /PM.00.02/K.ST-11/10/2024
Tanggal : 17 Oktober 2024

DAFTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
1	Dr. Hidayat, M.Si dan Andi Nur B. Lamakarate
2	Hi. Hadianto Rasyid, S.E dan Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P
3	Hi. Muhammad J. Wartabone, S.M dan Dr. Rizal, S.Pd. i., M.Pd.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu